GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 432 /II.05/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyediakan informasi secara berkesinambungan tentang keadaan pangan dan gizi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sebagai dasar bagi para pengambil kebijakan, perencana dan pengelola program dalam upaya meningkatkan perbaikan pangan dan status gizi penduduk perlu pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya tersebut dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nasional Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pertanian Nomor: 06/11.340/M/I/2010 tanggal 13 Januari 2010 perihal Pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;

2. Surat Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Nomor: 086/RC.050/K.2/4/2012 tanggal 2 April 2012 perihal Penyusunan Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi teknis konsolidasi data dan informasi pangan dan gizi secara regular (bulanan dan tahunan);
b. menyusun peringkat Kabupaten berdasarkan laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten;
c. melakukan pengolahan dan analisis data bulanan dan tahunan berdasarkan laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten;
d. menyusun laporan situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan;
e. melaporkan hasil analisa bulanan dan tahunan kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi dan Tim Pokja pangan dan Gizi Tingkat Pusat; dan
f. melakukan investigasi kedalaman masalah pangan dan gizi berdasarkan hasil analisis bulanan dan merumuskan langkah-langkah intervensi.

KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 6 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
4. Kepala Kanwil VII Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing masing Anggota Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 472/II.05/HK/2012
TANGGAL : 12 - 6 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA
SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI DAERAH PROVINSI LAMPUNG

I. Pengarah : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung.

II. Ketua : Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

III. Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

IV. Anggota :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
4. Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
7. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.
8. Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
9. Kepala Seksi Perhutanan Masyarakat Bidang Rehebilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
10. Kepala Seksi Pembangunan Usaha Promosi investasi dan Kemitraan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
11. Kepala Seksi Industri Hasil Pertanian Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
12. Kepala Seksi Gizi pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
13. Kepala Subbidang Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

14. Kepala Seksi Mutu dan Standarisasi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
15. Fungsional Medik Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
16. Devisi Regional Perum Bulog Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.